



PUTUSAN

Nomor:1504/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 22 Maret 2011 telah memberikan kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN, SH & HJ. LIS IDAYATI, SH. Advokat yang beralamat kantor di Jl. Panji No. 86 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1504/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di wilayah hukum KUA. Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, tanggal, 6 April 1993 berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang No. 155/381 11993 tanggal 4 April 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah sendiri, dan terakhir Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Sumbernanas Druju Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang dan tergugat pulang kerumah orang tuanya di Segaran Gedangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama:
 - a. ANAK 1 (umur 15 tahun)
 - b. ANAK 2 (umur 13 tahun)selama ini keduanya dididik dan beban biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, baik-baik saja tetapi setelah anak-anak lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan kemudian terus menerus teradi percekcoan dan pertengkaran sebagai penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak bekerja, sehingga Tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
 - b. Sering meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - c. Mempunyai kebiasaan main judi, minum dan menjalin hubungan dengan wanita lain.
5. Sejak tahun 2004 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup, dengan keterangan bahwa Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Sumber Nanas Druju dan kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sumber kotes wetan Rt.28 Rw. 05 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
6. Bahwa, upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, bahkan telah dilakukan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan dasar tersebut, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
11. Bahwa, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memerintahkan Panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan khusus untuk itu.
12. Bahwa, selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini yang amar putusarnyaberbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Buku register yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Nomor 155/38/1993 tertanggal 04 April 1993 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, sehingga uang hasil kerja Penggugat di Hongkong habis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Saksi II:., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, sehingga uang hasil kerja Penggugat di Hongkong habis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1432 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	340.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	384.000,-